

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor : 421/196/Kpts/2016

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Yayasan TK Masyithoh Plalar , Dusun Plalar, Desa Umbulrejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul Nomor : 04/TK.M./PLR/XI/2016 tentang : Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak – Kanak.
- : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga Pendidikan Taman Kanak – Kanak Swasta.
- b. Bahwa berdasarkan data daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk diberikan ijin operasional Taman Kanak - Kanak Swasta.
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 037 / U / 1992
 2. tanggal 14 maret 1983 Nomor : 0173 / O / 1983
 3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255 / O / 1984
 4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202 / O / 1984
 5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227 / O / 1992
- c. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/1.83.
- e. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.
- f. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001 tanggal 11 Agustus 2001.

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/u.96 tanggal 5 Februari 1996 tentang peningkatan Pembinaan Taman Kanak - Kanak.
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang peningkatan Pembinaan Taman Kanak - Kanak.
 3. Laporan hasil peninjauan Lapangan Kepala Bidang Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT TK dan SD Kecamatan setempat, tanggal **23 Desember 2016**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan persetujuan Ijin Operasional kepada :

- a. Nama TK : **TK MASYITHOH PLALAR**
- b. Alamat Sekolah : Plalar, Umbulrejo, Ponjong, GK
- c. Jumlah Ruang : 2 ruang
- d. Jml Murid Tapel 2015/2016 : 23 anak

Kedua : Surat persetujuan ijin operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Taman Kanak - Kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi & melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan Jenjang Sekolah.
2. Taman Kanak - Kanak swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Taman Kanak - Kanak swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, secara berkala.

Ketiga : Persetujuan ijin Operasional Taman Kanak - Kanak Masyithoh Plalar ini akan tidak berlaku apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002.

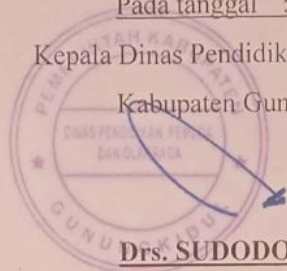
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : 26 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUDODO. MM

NIP. 19591024 198403 1 007

TEMBUSAN YTH.

1. Kementerian Dikbud di Jakarta
2. Sekjen Kemendikbud di Jakarta
3. Irjend Kemendikbud di Jakarta
4. Dirjen Paudni Kemendikbud di Jakarta
5. Direktur Pembinaan Ditjen Paudni Kemendikbud di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY.
7. Bupati Gunungkidul.
8. Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Ponjong.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 01436 / II / 1986.

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa hubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Meningat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 436/C/1979;
 2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0174/C/1982;
 3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/3/1983;
 4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;
 5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;
- b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari Nomor : 018/C/Kep/I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Yappi
Nomor : 37/Y/AK.18-9/XI/74
tanggal :
2. Ijin pendirian dari : Ka Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
Nomor : 187/I.13.1/I.85 tanggal, 3-10-1985
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : 1. Mencabut ijin pendiri dari Ka Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
Nomor : 187/I.13.1/I.85 tanggal, 3-10-1985
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : TK RAM
 2. Alamat : Plalar Umbulrejo Ponjong Gunungkidul
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 25 orang.
- Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Yappi
tanggal, 26-9-1986
Nomor : 216/AK.9.18 /IX/86
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal, 23 Januari tahun : 1970

Ditetapkan di :

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 17 Desember 1984

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bidang Pelaksanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kantor Dikbud Kabupa / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Kantor Dikbud Kota se DIY.